

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2014

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kambing perah merupakan ternak yang cocok untuk dikembangkan di daerah tropis dan mempunyai keunggulan susu yang mempunyai kandungan gizi lengkap;

b. bahwa susu kambing perah selain mempunyai kandungan gizi yang lengkap juga mampu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK.

Pasal 1

(1) Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Peternak atau perusahaan peternakan kambing perah yang memiliki izin usaha budi daya wajib mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kambing perah yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 603

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64/Permentan/OT.140/5/2014
TANGGAL : 2 Mei 2014

PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beberapa rumpun atau galur kambing yang berpotensi sebagai penghasil susu, antara lain kambing Peranakan Ettawa (PE), kambing Saanen, dan kambing hasil persilangannya. Kambing tersebut dapat dijadikan sebagai kambing perah yang cocok untuk dikembangkan di daerah tropis serta dapat diterima oleh masyarakat luas.

Susu kambing memiliki keunggulan berupa tingginya proporsi butir-butir lemak ukuran kecil (rantai karbon pendek dan sedang) yang bersifat lebih homogen dan mudah dicerna, mengandung mineral kalsium (Ca) dan *phosphor* (P) yang cukup tinggi, dan dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit pernafasan seperti *bronchitis* dan asma.

Populasi kambing perah di Indonesia awalnya berkembang di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Beberapa tahun terakhir kambing perah sudah mulai dikembangkan di luar Pulau Jawa, seperti Pulau Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kambing perah cocok dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan peternak karena mudah dipelihara dan cepat memberikan hasil susu selain daging, dan kotorannya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Walaupun mudah dipelihara, untuk memberikan hasil yang maksimal dalam budi daya kambing perah yang baik diperlukan prasarana dan sarana yang memadai, cara budi daya yang diimbangi dengan pelayanan kesehatan hewan, serta diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan budi daya tersebut. Untuk mencapai hasil yang maksimal secara berkelanjutan, diperlukan Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kambing perah yang baik; dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
   a. meningkatkan produksi dan produktivitas;
   b. meningkatkan mutu dan keamanan susu;
   c. meningkatkan ketersediaan protein hewani;
   d. meningkatkan daya saing;
   e. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
   f. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi prasarana dan sarana, cara budi daya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Perturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Kambing Perah adalah usaha budi daya kambing perah yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan susu dan produk lainnya.
2. Kambing Perah adalah ternak yang dapat menghasilkan susu dan produk lainnya.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
7. Pakan Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
8. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.
9. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.

BAB II
PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi usaha budi daya kambing perah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (RDTRD);
c. lokasi budi daya kambing perah dengan lokasi budi daya ternak lainnya harus terpisah;
d. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan dari wilayah sekitarnya;
e. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; dan
f. tersedia sumber pakan.

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai baku mutu dan sumber energi antara lain listrik sebagai sumber penerangan yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

Sarana usaha budi daya kambing perah yang baik meliputi bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, pakan, dan obat hewan.

1. Bangunan

Bangunan untuk usaha budi daya kambing perah yang baik meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan.

a. Jenis Bangunan

Jenis bangunan terdiri dari:

1) kandang kambing perah bunting, kandang kambing perah beranak, kandang anak kambing perah, kandang kambing perah muda, kandang isolasi, dan kandang pejantan;
2) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
3) unit kamar susu; dan
4) unit pengolahan limbah (*digester*).

Selain jenis bangunan tersebut di atas, hendaknya mempunyai bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess karyawan, bagi perusahaan peternakan.

b. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan antara lain:

1) berbentuk panggung dengan lantai kandang setinggi 0,8-1 meter dari permukaan tanah;
2) permukaan lantai dasar kandang didesain dengan kemiringan ke arah pembuangan limbah;
3) permukaan lantai kandang rata, kuat, dan mudah dibersihkan;
4) memiliki tempat pakan dan minum;
5) mempunyai ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
6) saluran limbah didesain agar dapat menampung limbah cair dan limbah padat;
7) luas ruang kandang yang diperlukan untuk setiap ekor disesuaikan dengan status fisiologi dan jenis kelamin; dan
8) mempunyai tempat pemerahan (*platform/bale).*

c. Tata Letak Bangunan

Tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi budi daya:

1) dikelilingi pagar yang dapat menjamin keamanan, dan pada pintu masuk dilengkapi desinfektan;
2) letak kandang dengan bangunan lain bukan kandang harus terpisah;
3) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung;
4) ruangan tempat penampungan susu harus terpisah dari kandang atau gudang agar dapat menjamin mutu dan keamanan susu; dan
5) bangunan kantor dan mess karyawan terpisah dari kandang serta dibatasi dengan pagar rapat, bagi perusahaan peternakan.

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melakukan budi daya kambing perah yang baik diperlukan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:

a. alat pensuci hama;
b. alat pembersih kandang;

c. timbangan;
d. alat penerangan;
e. mesin pencacah rumput (*chopper*);
f. *California Mastitis Test* (CMT);
g. *dipping cup;*
h. *milk can*;
i. gelas ukur;
j. *cooling* unit;
k. alat pengolah limbah;
l. mesin pasteurisasi, pendingin, pengepakan/*packaging*;
m. alat pengukur volume susu;
n. penyaring susu;
o. pembersih puting susu (*teat dip*);
p. panci *stainless*;
q. alat uji susu;
r. *water heater;*
s. kantong kemasan susu jenis *polypropilene* atau *High Density Polyethilene*; dan
t. karung dengan kantong plastik di bagian dalam.

Semua peralatan yang dipergunakan harus selalu dalam keadaan bersih, steril, dan kering.

3. Pakan

Pakan yang dipergunakan dalam budi daya kambing perah yang baik dapat berupa hijauan pakan, seperti rumput gajah, rumput raja, kaliandra, turi, glirisidia, *indigofera*, lamtoro, waru, singkong, ketela rambat, nangka, albesia, murbai, mahoni, dan angsana.

Jumlah dan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan produksinya, umur, dan status fisiologi kambing perah. Untuk meningkatkan produksi susu dapat pula diberikan pakan tambahan berupa konsentrat.

Peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya kambing perah yang baik dilarang menggunakan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan, serta pakan yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang. Penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan di bidang keamanan hayati.

4. Obat Hewan

a. obat hewan yang dipergunakan dalam budi daya kambing perah harus memiliki nomor pendaftaran;
b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III
CARA BUDI DAYA

Dalam budi daya kambing perah yang baik diperlukan kambing yang baik. Untuk memperoleh kambing yang baik harus melalui proses pemilihan kambing, perkawinan, pemberian pakan, dan pemeliharaan.

A. Pemilihan Kambing

Penyediaan calon kambing perah dapat dilakukan melalui kegiatan pemilihan calon kambing perah di masyarakat sesuai dengan kriteria kambing perah yang baik.

Untuk memperoleh tingkat produksi susu yang tinggi, kambing perah yang akan dibudidayakan harus mempunyai ciri kambing perah yang unggul.

Ciri kambing perah yang unggul antara lain:

1. Betina
    a. memiliki telinga yang panjang, menggantung, dan terkulai (untuk kambing PE);
    b. badan berbentuk baji (untuk kambing PE);
    c. mempunyai bulu lebat yang panjang pada kedua kaki belakang (untuk kambing PE);
    d. mata cerah bersinar;
    e. kulit halus dan bulu klimis;
    f. tulang punggung kuat dan rata;
    g. rongga perut besar (tulang rusuk terbuka);
    h. dada dan pinggul lebar;
    i. kaki kuat dan simetris;
    j. ambing berkembang baik dan simetris;
    k. puting susu dua buah dan normal;
    l. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular;
    m. tidak cacat fisik; dan
    n. bebas dari cacat alat reproduksi.
2. Pejantan
    a. tulang punggung kuat dan rata;
    b. kaki kuat dan simetris;
    c. mata cerah bersinar;
    d. kulit halus dan bulu klimis;
    e. testis 2 (dua) buah normal, simetris, dan kenyal;
    f. penis normal;
    g. libido baik;
    h. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular;
    i. tidak cacat fisik; dan
    j. bebas dari cacat alat reproduksi.

B. Perkawinan

Dalam melakukan budi daya kambing perah, perkawinan dapat dilakukan melalui perkawinan alami dan perkawinan Inseminasi Buatan (IB).

1. Perkawinan Alami

    Dalam perkawinan alami harus memperhatikan:

    a. perbandingan antara jantan dengan betina, yaitu 1:15;
    b. deteksi berahi dengan menggunakan pejantan atau pengamatan langsung pada kambing betina;
    c. lama berahi kambing betina 12-48 jam; dan
    d. kambing betina baru boleh dikawinkan pada umur 1,5 tahun (dewasa tubuh dan dewasa kelamin).

    Untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan kerabat dekat (*inbreeding*), pejantan mengawini betina maksimum sampai dengan 3 kali periode masa kebuntingan.

2. Perkawinan IB

   Perkawinan melalui IB dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda seperti pada huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan semen beku atau semen cair.

C. Pemberian Pakan

Pakan kambing perah terdiri dari hijauan pakan dan konsentrat, sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 3.

Pakan yang dipergunakan harus terjamin mutunya dan mencukupi kebutuhan kambing perah yang dibudidayakan.

Dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan zat makanan berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas susu.

Kebutuhan hijauan pakan disesuaikan dengan kondisi fisiologis ternak yang dibudidayakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Kondisi Fisiologis Ternak	Komposisi (%)	
	Rumput	Legum/Daun-daunan
Dewasa	75	25
Bunting	60	40
Menyusui	50	50
Anak lepas kambing	60	40

D. Pemeliharaan

Pemeliharaan kambing perah dilakukan sejak dipelihara sampai dengan siap beranak. Pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan anakan, lepas sapih/muda, kambing dewasa, dan kebuntingan.

1. Pemeliharaan Anakan

   Dalam pemeliharaan anakan perlu dijaga kemungkinan terjangkitnya penyakit hewan, dan terjadinya kecelakaan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan anakan sebagai berikut:

   a. pada umur 1-3 hari diberikan susu kolostrum;
   b. pada umur 4-7 hari diberikan 500-600 cc/hari susu kambing murni (diberikan 3-4x/hari);
   c. minggu ke 2 diberikan 800 cc/hari susu campuran (susu kambing + susu kambing, 50:50%, diberikan 3-4 x/hari);
   d. minggu ke 3-4 diberikan 1 liter susu kambing/hari diberikan 3 kali/hari, + mulai diperkenalkan pakan padat (konsentrat);
   e. minggu ke 5-6 diberikan 1,5-2 liter susu kambing/hari dan konsentrat;
   f. minggu ke 7-8 diberikan 1,5-2 liter susu kambing/hari dan konsentrat (pada umur ini sudah mulai diperkenalkan rumput dan leguminosa);
   g. minggu ke 9-10 sama seperti minggu ke 7-8, namun pemberiannya dilakukan 2 kali sehari;
   h. minggu ke 11-12 pemberian susu diberikan sekali sehari, selanjutnya jumlah pemberian susu dikurangi secara bertahap sampai menjadi 1 liter/hari; dan
   i. hijauan pakan dan konsentrat harus tersedia setiap saat. Dalam umur ini anakan sudah dapat diperkenalkan air minum.

2. Pemeliharaan Lepas Sapih/Muda

   Kambing lepas sapih/muda ditempatkan pada kandang secara terpisah berdasarkan jenis kelamin. Jumlah hijauan pakan yang diberikan 10% dari berat badan, dan

konsentrat diberikan 200-500 gram per ekor/hari, serta air minum harus tersedia setiap saat.

3. Pemeliharaan Kambing Dewasa

   Kambing dewasa betina ditempatkan secara terpisah dengan kambing dewasa jantan. Pemberian pakan dengan jumlah 10% dari berat badan dengan komposisi 75% hijauan dan 25% konsentrat, serta air minum harus tersedia setiap saat.

4. Kebuntingan

   Kebuntingan pada kambing ditandai dengan tidak berulangnya siklus berahi, dan produksi susu mulai kering.

BAB IV
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

A. Kesehatan Hewan

Dalam budi daya kambing perah yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan antara lain situasi penyakit hewan, tindakan pengamanan penyakit hewan, dan pelaksanaan *biosecurity*.

1. Situasi Penyakit Hewan

   Kambing perah yang akan dibudidayakan harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti radang ambing (*mastitis*), penyakit kulit pada bagian mulut (*Orf*), radang selaput mata *(pink eye)*, cacingan, kembung perut (*bloat/tympani*), kudis (*scabies)*, belatungan (*myasis)*, dan diare.

2. Tindakan Pengamanan Penyakit Hewan

   Tindakan pengamanan penyakit hewan pada budi daya kambing perah meliputi pola pelayanan teknis kesehatan hewan dan manajemen pelayanan kesehatan hewan.

   a. Pola pelayanan teknis kesehatan hewan pada budi daya kambing perah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan hewan kelompok, pelayanan aktif kesehatan hewan, dan pelayanan semi aktif kesehatan hewan.

      1) Pelayanan Kesehatan Hewan Kelompok

         Kegiatan pelayanan kesehatan hewan kelompok dilaksanakan melalui pendekatan kelompok.

      2) Pelayanan Aktif Kesehatan Hewan

         Kegiatan pelayanan aktif kesehatan hewan dilakukan melalui surveilans dengan cara pengambilan contoh spesimen secara terprogram dan periodik ke lokasi budi daya oleh petugas teknis pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan, laboratorium kesehatan hewan daerah dan/atau Balai Besar Veteriner/Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner.

         Berdasarkan hasil surveilans dilakukan pelayanan teknis melalui tindakan pencegahan dan/atau pengobatan terhadap kambing perah di lokasi budi daya yang diindikasikan sakit baik klinis maupun sub klinis.

      3) Pelayanan Semi Aktif Kesehatan Hewan

         Kegiatan pelayanan semi aktif kesehatan hewan dilakukan berdasarkan laporan dari peternak, perusahaan peternakan, atau masyarakat atas kejadian kasus penyakit hewan di lokasi budi daya kambing perah.

   b. Manajemen Pelayanan Kesehatan Hewan

      Manajemen pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan tata kelola kerja petugas teknis, tata kelola kader kesehatan hewan kelompok, dan tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi.

1) Tata kelola kerja petugas teknis dilakukan melalui penerapan pelayanan teknis secara terpadu dengan melibatkan petugas fungsional yang membidangi fungsi perbibitan, pakan, budi daya, kesehatan hewan, dan penanganan pascapanen.
2) Tata kelola kader kesehatan hewan kelompok dibentuk pada setiap lokasi binaan kelompok kambing perah yang berperan sebagai petugas informasi yang membantu petugas teknis dalam penanganan kasus penyakit hewan sesuai dengan kompetensinya.
3) Tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan teknis melalui penerapan kartu kesehatan hewan mulai dari tingkat peternak sampai di tingkat kelompok.

3. Pelaksanaan *Biosecurity*

Pelaksanaan *biosecurity* pada budi daya kambing perah yang baik pada perusahaan peternakan dan pemeliharaan ternak di pemukiman, sebagai berikut:

a. Perusahaan Peternakan

1) Tata Laksana

a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan;
b) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan dengan peruntukannya;
c) rumah tempat tinggal, kandang kambing perah serta kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah;
d) area parkir efektif, berpagar, dan diberi gerbang; dan
e) prosedur yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan.

2) Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

a) desinfeksi dilakukan pada setiap orang, peralatan dan kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan;
b) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari serta ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;
c) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk barang seperti produk ternak, pakan, kotoran ternak, alas kandang, dan liter yang dapat membawa virus;
d) semua barang kecuali pakan dan obat dilakukan desinfeksi dengan desinfektan baik sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;
e) setiap orang yang akan masuk dan keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;
f) mencegah keluar masuknya tikus (*rodensia*), serangga, dan ternak lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;
g) kandang, tempat makan dan minum, kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur;
h) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah dan merokok selama berada di lokasi kandang;
i) tidak membawa kambing mati atau sakit keluar dari area peternakan;
j) kambing yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k) kotoran kambing diolah misalnya dibuat kompos sebelum dikeluarkan dari area peternakan; dan
l) air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke tempat penampungan limbah.

b. Pemeliharaan Ternak di Pemukiman

1) Tata Laksana

Apabila tidak memungkinkan membuat kandang di pekarangan, maka hanya diperbolehkan melakukan pemeliharaan ternak secara kolektif dalam suatu wilayah perkandangan yang terpisah dengan jarak yang aman dengan permukiman.

2) Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

a) pekarangan, kandang, tempat pakan dan minum, dan kotoran dibersihkan secara teratur setiap hari dengan menggunakan desinfektan;
b) menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung serta sarung tangan pada saat kontak langsung dengan kambing;
c) kambing yang baru datang, dipelihara secara terpisah selama dua minggu sebelum disatukan dengan kambing lainnya yang telah dipelihara;
d) kambing yang mati di dalam area pekarangan dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan;
e) cuci tangan setelah kontak langsung dengan kambing; dan
f) petugas yang melakukan pelayanan kesehatan hewan agar selalu mencuci tangan dengan sabun/desinfektan, dan membersihkan alas kaki apabila berpindah dari satu rumah ke rumah lain.

B. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk menjamin mutu dan keamanan susu diperlukan higiene dan sanitasi.

Higiene dan sanitasi dalam produksi susu diperlukan pegawai yang bersih dan sehat, lingkungan yang bersih, penanganan pascapanen, dan cara yang baik dalam penanganan susu.

1. Pegawai yang Bersih dan Sehat

Pegawai yang langsung menangani kambing perah dan pemerahan–susu hendaknya dalam kondisi sehat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kontaminasi susu akibat dari pencemaran penyakit yang terdapat pada pegawai yang menderita sakit seperti penyakit pernafasan dan penyakit pencernaan. Selain itu, pegawai sebaiknya juga menjaga diri dari perilaku/kebiasaan buruk yang dapat mengurangi terjadinya pencemaran susu misalnya menggaruk-garuk, batuk, bersin, dan sebagainya.

2. Lingkungan yang Bersih

Upaya menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih sangat diperlukan agar dapat dicegah adanya bahaya pencemaran/ kontaminasi susu pada saat pemerahan. Kebersihan lingkungan mencakup lingkungan luar dan lingkungan dalam. Lingkungan luar yaitu sekitar lokasi produksi susu, sedangkan lingkungan dalam meliputi fasilitas dan peralatan susu serta ruang/tempat lokasi pemerahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan lingkungan yang bersih antara lain:

a. membersihkan kotoran kambing yang berada dalam kandang dan sekitarnya secara sempurna;
b. pemangkasan rumput di sekitar lokasi produksi agar dapat mengurangi potensi cemaran debu dan bersarangnya serangga;
c. menjaga kelancaran saluran pembuangan pada lokasi produksi, terutama terhadap kotoran cair seperti manur, lumpur, dan air bekas cucian; dan
d. disarankan agar dapat melakukan pengerasan beton atau pengaspalan jalan untuk mengurangi terjadinya pencemaran debu di sekitar lokasi produksi.

3. Penanganan Pascapanen

   Penanganan pascapanen susu dilakukan setelah pemerahan sampai susu akan dikonsumsi oleh konsumen. Setelah panen, agar susu bisa dikonsumsi secara higienis oleh konsumen, terdapat beberapa proses yang harus dilalui antara lain *processing, storage, packaging,* transportasi, dan pemasaran.

4. Cara Yang Baik Dalam Penanganan Susu

   a. Susu hasil pemerahan harus segera dikeluarkan dari kandang untuk menjaga agar susu tidak bau.

   b. Susu harus disaring dengan saringan yang terbuat dari kapas atau kain putih dan bersih. Susu tersebut disaring langsung dalam *milk can s*egera setelah selesai penyaringan *milk can* ditutup rapat. Kain penyaring harus dicuci bersih dan digodok kemudian dijemur. Bila kain penyaring hendak dipakai kembali sebaiknya disetrika terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga agar kain yang digunakan tetap steril, tidak ada bakteri atau kuman.

BAB V
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dalam melakukan budi daya kambing perah harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain:

1. mencegah pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya erosi;
2. mencegah suara bising, bau busuk, dan pencemaran air;
3. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;
4. membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran;
5. membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai kambing yang mati; dan
6. membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam budi daya kambing perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan
3. mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

   Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budi daya kambing perah yang baik.

   Pembinaan budi daya kambing perah yang baik dilakukan dalam rangka penerapan budi daya yang baik yang baik dan ramah lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

   Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk kambing perah serta dilakukan baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan di lokasi budi daya terhadap kesesuaian lokasi, cara budi daya, penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengawasan terhadap budi daya kambing perah yang baik dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan budi daya kambing perah yang disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

C. Pelaporan

Peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha budi daya kambing perah membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala (triwulan) yang disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pelaporan dilakukan melalui pencatatan (*recording*) antara lain:

1. data populasi kambing perah;
2. data produksi dan distribusi kambing perah;
3. data reproduksi kambing perah;
4. data kematian kambing perah;
5. data penggunaan bahan pakan;
6. data konsumsi pakan;
7. data penggunaan obat hewan;
8. data penyakit hewan;
9. jenis dan jadwal vaksinasi; dan
10. upaya pengendalian lingkungan.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman budi daya kambing perah yang baik ini bersifat umum dan dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO